



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DINAS KESEHATAN

Jln. Semeru No. 50 Blitar Telp. (0342) 801834 Fax. 808737
email : dinkes@blitarkab.go.id / website : dinkes.blitarkab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

Nomor : \${nomor_naskah}

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar memberikan Izin Praktik Apoteker KESATU pada :

Nama Lengkap : NAMA & GELAR
Tempat / Tanggal Lahir : Blitar, 12 November 1995
Alamat : Dsn. Tepas Ds. Tepas RT.04 RW.05 Kec. Kesamben Kab. Blitar
No. STRA : 16 28 7 2 1 22-95111202
Masa berlaku STRA sampai : 12 November 2027

Untuk melakukan praktik di

Nama Fasilitas Kefarmasian : Apotek Tazkia Farma 3
Alamat : Jl. Raya Pagerwojo Dsn. Dawung RT.63 RW.15 Ds. Pagerwojo Kec. Kesamben Kab. Blitar
Waktu Praktik : Hari : Senin s/d Jumat
Jam : 16:00 s/d 21:00
Masa Berlaku SIPA : 12 November 2027

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas kefarmasian harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 (satu) diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.



Blitar,
\${tanggal_naskah}
\${jabatan_pengirim},

\${ttd_pengirim}

\${nama_pengirim}
Pembina Tk.I
NIP.
\${nip_pengirim}

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Ketua Komite Farmasi Nasional
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
4. Organisasi Profesi